

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH SISWA
DI KULON PROGO**

Oleh :

IkaWidiastuti
09401241004

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya polisi dalam menanggulangi pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh siswa di Kulon Progo terutama Pasal 77 ayat (1) mengenai SIM. Di samping itu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya menanggulangi pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh siswa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kulon Progo. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive*. Berdasarkan teknik *purposive*, yang menjadi subjek penelitian yaitu 1) Kasat Lantas Polres Kulon Progo; 2) Kaurbinops; 3) Kanit Turjawali; 4) Seorang Anggota Turjawali; 5) Kanit Dikyasa; 6) Seorang Anggota Dikyasa Polres Kulon Progo. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan *cross check* data. Teknik analisis data secara induktif dengan empat langkah yaitu; 1) Reduksi data; 2) Kategorisasi data; 3) *Display* data; dan 4) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya polisi dalam menanggulangi pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh siswa dilakukan dengan tindakan preemtif, preventif dan represif. Tindakan preemtif yang dilakukan antara lain; 1) Sosialisasi peraturan lalu lintas di lingkungan Dinas Pendidikan Kulon Progo; 2) Program polisi sahabat anak. Tindakan preventif dengan; 1) Kerjasama dengan pihak sekolah; 2) Operasi simpatik Progo; 3) Program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP); 4) Operasi patuh Progo; 5) Program Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Tindakan represif atau penegakkan hukum yang dilakukan Polres Kulon Progo antara lain; 1) Teguran lisan; 2) Teguran tertulis; 3) Bukti pelanggaran (tilang). Praktiknya dalam pelaksanaan tindakan tersebut masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan dalam tindakan preemtif yaitu; 1) Kesadaran tertib berlalu lintas sebagian masyarakat masih rendah; 2) Personil polisi belum memadai. Hambatan dalam tindakan represif yaitu; 1) Personil polisi belum memadai; 2) Sarana transportasi yang belum memadai. Dalam tindakan penegakkan hokum Polres Kulon Progo tidak mengalami hambatan yaitu; 1) Memiliki kekerabatan dengan polisi; 2) Pelanggar Melarikan Diri Masuk Desa.

Kata kunci : polisi, menanggulangi, pelanggaran, Kepolisian Resor Kulon Progo, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas, angkutan jalan